



Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia dalam Panti

No. SK :

Persyaratan

1. wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas
2. KTP Calon Klien
3. KTP Keluarga klien
4. Riwayat Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon klien Lansia diantar oleh masyarakat/Kepolisian/Petugas instansi terkait dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas fungsional umum menerima berkas calon klien Lansia dan mencatatnya dalam buku agenda registrasi
3. Pekerja Sosial kemudian melakukan identifikasi, asesmen dan observasi awal terhadap calon klien Lansia
4. Apabila persyaratan klien dipenuhi, Pekerja Sosial membuat kontrak pelayanan untuk ditandatangani Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan klien serta wali klien diketahui oleh Dinas Sosial Provinsi
5. Setelah kontrak pelayanan ditandatangani, klien ditempatkan di Griya Lansia "Jannati" untuk memperoleh pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai SPM Daerah Provinsi
6. Ketua Panti membuat Laporan berkala pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia yang ditujukan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi dengan tembusan ke Fungsional Pekerja Sosial Muda dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
7. Waktu pelayanan rehabilitasi sosial dasar Lansia di dalam panti dilaksanakan sampai dengan terlaksananya terminasi (reunifikasi dengan keluarga/pemulasaraan)

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa 96123 082293388329

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Produk Pelayanan

1. Layanan Pada Panti Lansia Griya Jannati Provinsi Gorontalo

Pengaduan Layanan

1. Email
2. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Bidang Rehabilitasi Sosial dan Anak
3. SP4N LAPOR